

Peranan Wanita Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Pendahuluan

Pada akhir abad 20 menjelang datangnya milenium 21 dunia ditandai dengan adanya revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) terutama di bidang komunikasi dan transportasi yang melahirkan revolusi informasi dan mobilitas sosial yang tak dapat dibendung lagi, sehingga dirasakan dunia ini seolah-olah semakin kecil dan sempit. Apa yang terjadi di suatu belahan bumi, dalam waktu yang bersamaan dapat diketahui oleh orang yang berada di belahan bumi lainnya. Era informasi melalui alat komunikasi yang canggih, menjadikan berita dapat menembus segala penjuru dunia. Keadaan yang seperti inilah yang sering dikatakan dengan zaman globalisasi, dimana bumi ini seolah-olah sebagai satu kesatuan tanpa batas.

Bersamaan dengan kondisi dunia seperti ini bangsa Indonesia sedang memasuki PJP II sekaligus sebagai era tinggal landas. Dalam

PJP II bangsa Indonesia bertekad untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan nasional dengan bertumpu pada kekuatan sendiri, tidak menggantungkan sepenuhnya pada bantuan luar negeri, tetapi akan memanfaatkan saling ketergantungan dengan manca negara dengan bekerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati.

Dalam PJP II ini akan mendayagunakan sumberdaya pembangunan secara rasional, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekarang dan yang akan datang.

Untuk dapat mewujudkan tekad tersebut, bangsa Indonesia bertekad akan mendayagunakan segenap potensi sumberdaya manusia, pria dan wanita sebagai insan pembangunan yang berkualitas dan mandiri. Pembangunan nasional hanya dapat sukses apabila dilaksanakan dalam iklim

*) *Drs. Dadan Muttaqien adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta*

pembangunan yang kondusif, yaitu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis serta tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan, bersama-sama masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang diselenggarakan dengan pendekatan gender.

Pembangunan dengan pendekatan gender adalah pembangunan yang mengintegrasikan aspirasi, kepentingan, dan peranan wanita dan pria dalam arus utama pembangunan. Gender adalah pengertian tentang sistem hubungan dan peran pria dan wanita, yang tidak ditentukan secara biologik yang bersifat kodrati atau alami, melainkan ditentukan berdasar konstruksi atau rekayasa sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hankam. Dengan demikian, gender tidak bersifat universal dan berbeda-beda identitasnya menurut tempat dan waktu, agama, adat istiadat, perbedaan golongan, serta menurut perkembangan IPTEK dan kemajuan pembangunan. (Meneg UPW, 1996:2).

Keluarga sebagai unit sosial yang paling kecil dan merupakan inti dari masyarakat, oleh karena itu kondisi masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas komunitas keluarga yang ada di dalamnya. Keluarga sakinah tidak dapat dipisahkan dari peran wanita didalamnya, artinya dalam pembentukan keluarga sakinah peran wanita sebagai isteri sangat menentukan. Oleh karena itu pembangunan berwawasan gender dalam aspek ini sangat relevan dan merupakan substansi dalam pembangunan manusia seutuhnya.

Pengaruh Globalisasi terhadap Pranata Sosial

Era globalisasi ini menjadikan nilai-nilai agama yang telah membudaya di kalangan masyarakat sedikit banyak akan terpengaruh dan mengalami kegoyahan dan mungkin kegoncangan. Berbagai agama dan kepercayaan yang hidup di dunia dengan mudah dapat disiarkan dan disebar melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Di samping itu para pendatang baik para imigran, transmigran, maupun wisatawan juga akan membawa agama dan kepercayaannya ke tempat yang didatanginya. Dengan demikian akan ditemukan suatu masyarakat yang majemuk dalam bidang pemeluk agama dan kepercayaan.

Kondisi tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi pola kehidupan keluarga dan rumah tangga dalam aspek norma dan tata nilai. Tata kehidupan keluarga di Indonesia telah banyak menyerap nilai-nilai agama dalam pembinaan keluarga. Era globalisasi tersebut, merupakan tantangan bagi kehidupan keluarga di Indonesia yaitu antara lain:

1. Kemungkinan akan timbulnya perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda.
2. Nilai-nilai budaya yang masuk ke rumah tangga atau keluarga melalui media massa baik cetak maupun elektronik, dan sebagainya akan menjadi tantangan terhadap nilai-nilai yang sudah mapan dalam keluarga yang bersumber dari agama.
3. Perkembangan jiwa dan pertumbuhan anak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang masuk dalam keluarga dan rumah tangga yang sukar terseleksi dalam kaitannya dengan batasan umur.

4. Karena tuntutan untuk mencukupi berbagai kebutuhan, memaksa masing-masing anggota keluarga perlu melakukan kegiatan di luar rumah, baik untuk bekerja, sekolah, kursus, maupun kegiatan-kegiatan lain. Hal ini akan mempengaruhi keakraban dan kehangatan dalam keluarga dengan segala akibatnya.
5. Kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga tidak sedikit yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di luar rumah sebagai wanita karir; baik sebagai pekerja profesional, sebagai pekerja sosial, atau aktivis organisasi. Kesemuanya akan mengurangi fungsi dan peran isteri sebagai ibu rumah tangga, baik dalam mengasuh dan mendidik anak maupun dalam mengurus keperluan rumah tangga. (KANWIL DEPAG DIY, 1994:27).

Perkawinan sebagai Landasan yang Kokoh dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (PTA Surabaya, 1992:130).

Setiap manusia mempunyai cita-cita untuk melahirkan keturunan yang berkualitas sebagai generasi penerusnya. Untuk memenuhi harapan itu, setiap insan harus melewati suatu masa transisi yang secara alamiah diatur oleh alam yang dimulai dari tiada menjadi ada hingga kembali menjadi tiada. Masa transisi tersebut adalah berupa perkawinan, kelahiran dan kematian.

Fase yang merujuk pada hukum yang pasti terhadap siklus tersebut menurut Laws Of Nature, dalam Islam disebut sunnatullah, yakni fase kelahiran dan kematian. (Nasruddin Razak, 1982:63). Sedangkan pada fase perkawinan hanya mengarah pada relatifitas kemampuan jasmani dan rohani individu yang selalu terikat pada takdir Allah swt, dan juga harus memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan, sehingga perkawinan itu bersifat imperatif.

Di dalam fase perkawinan akan diperoleh kesan bahwa setiap insan akan selalu mengalami dinamika kehidupan baru dengan suasana baru pula dengan disertai oleh rasa solidaritas dan sikap adaptasi yang tinggi antara sesama insan sabagi peserta dan sekaligus sebagai pelaku dalam perkawinan, agar terwujud dan terbina keluarga yang sejahtera dan bahagia dengan dihiasi anak-anak yang berkualitas yang bersendikan kepada iman, Islam, dan ihsan sebagai generasi penerusnya. Sebagai mana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S. 4:1).

Dari perkawinan itu akan terwujud dan terbina pergaulan yang diikat dengan tali silaturrahim dengan aktifitas dan perilaku seksualitas yang diakui/sah dan dihalalkan baik oleh hukum Islam maupun oleh hukum positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga dalam perkawinan merupakan ikatan sosial yang utama yang kokoh (mitsaqon goldizon) dan sekaligus sebagai bentuk proses sosialisasi yang terkecil dalam masyarakat.

Keterikatan antara laki-laki dengan wanita dalam perkawinan membawa dampak yang positif terhadap eksistensi masyarakat di dalam persoalan moral, dimana masyarakat terselamatkan dari dekadensi moral, sehingga terasa adanya perasaan aman dari berbagai keretakan sosial. (Al-Bina, 1992).

Karena perkawinan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat, maka wajar jika hukum Islam mengatur masalah tersebut secara rinci, sehingga suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan secara tegas oleh hukum Islam.

Kemudian bagaimana posisi hukum Islam atas hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai hukum positif di dalam pengaturan perkawinan, yang seolah-olah terkesan terdapat dualisme hukum dalam pengaturan perkawinan.

Secara yuridis formal masing-masing dari hukum tersebut kedudukannya diakui secara sah. Namun jika diteliti secara seksama masing-masing dari hukum tersebut ternyata tidak menggambarkan dualisme hukum dalam pengaturan persoalan perkawinan. Sebab Undang-Undang Perkawinan merupakan hukum positif yang mengatur persoalan perkawinan yang tidak bersifat religi dan sakral, maksudnya hukum ini hanya mengatur hubungan horisontal antar sesama manusia beserta pembuktiannya, hukum positif ini terbatas hanya pada pengaturan dalam bidang muamalah (aspek administratif) saja, sedangkan hukum Islam mengatur persoalan perkawinan lebih bersifat substantif, yaitu aspek esensial dan religius. Sebab pengaturan perkawinan tidak terbatas hanya pada aspek hubungan horisontal antar sesama manusia saja, melainkan ada aspek ibadah, yakni mengatur masalah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, sehingga menurut Islam perkawinan itu akan menjadi nilai ibadah. (Djamaan Nur, 1993:5).

Sabda Nabi Muhammad saw:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, hendaklah menikah, sebab menikah itu lebih kuasa untuk menjaga pandangan dan lebih memelihara syahwat. Barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya". (HR. Muslim)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagai hukum positif yang merupakan produk hukum manusia tidak dapat menjangkau kepada persoalan substansi dari perkawinan, sehingga secara logis hukum positif ini menyerahkan untuk menyelesaikan persoalan substansi dari perkawinan kepada Hukum Islam.

Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah dalam perspektif ke-Indonesia-an diartikan sebagai keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana telah diputuskan dalam Musyawarah daerah IX BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian) pada tanggal 15 April 1992. Hal ini juga ditopang dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang secara normatif pengetian Keluarga Sejahtera tersebut mendapat pengertian yang jelas.

Dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan, bahwa keluarga sejahtera adalah: Keluarga yang dibentuk di atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Adapun Tujuan pembangunan keluarga sejahtera sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, adalah untuk mengembangkan kualitas keluarga agar

dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Untuk lebih mengintensifkan dan mengefektifkan pembinaan Keluarga Sakinah ini, sebagai pelaksana Undang-Undang No. 10 Tahun 1992, untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10/INSTR/1993 tanggal 3 Agustus 1993, tentang Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di seluruh Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengertian Keluarga Sakinah diambil dan bersumber pada Surat Ar Rum ayat (21):

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S. 30:21).

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa tujuan keluarga adalah untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang, yaitu keluarga yang saling cinta-mencintai dan penuh kasih sayang, dimana

setiap anggota keluarga merasa dalam suasana aman, tenteram, tenang, damai, bahagia, dan sejahtera namun dinamis menuju kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat.

Keluarga sakinah harus dimulai dengan pernikahan yang islami, yaitu pernikahan yang telah memenuhi berbagai persyaratan diantaranya:

1. Perkawinan yang didasari karena agama, yaitu perkawinan antar sesama muslim untuk mencapai ketakwaan suami-isteri dan keturunannya.
2. Calon suami-isteri sedapat mungkin telah berkemampuan (istitho'ah) baik fisik, mental, maupun ekonomi.
3. Diusahakan adanya keseimbangan (kufu') antara calon suami-isteri dalam status sosialnya.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang berkualitas, untuk mencapainya maka harus diusahakan terpenuhinya 5 (lima) kualitas aspek pokok kehidupan berkeluarga dan berumah tangga agar tercapai ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan nasional yaitu:

1. Terwujudnya kehidupan beragama dan ubudiyah (ibadah) dalam keluarga, dengan menciptakan suasana keagamaan dalam keluarga, sehingga bebas dari 3 buta, yaitu:
 - a. Buta baca tulis Al Qur'an.
 - b. Buta ibadah.
 - c. Buta akhlak yang mulia.dengan melakukan antara lain:
 - a. Membudayakan shalat jamaah keluarga.
 - b. Membiasakan membaca Al Qur'an dengan memahami isinya secara rutin, umpamanya sehabis shalat Magrib dan atau setelah shalat Shubuh.
 - c. Mengadakan amalan ubudiyah yaumiyah (ibadah harian) dalam

keluarga, seperti do'a-do'a, ucapan basmalah setiap akan memulai pekerjaan, mengucapkan salam, dsb.

2. Pendidikan intelektual yang maju dan tuntas seperti yang dituntunkan oleh Lukmanul Hakim kepada anaknya (surat Lukman ayat 12 s.d 19), dengan jalan antara lain:
 - a. Pendidikan tauhid (Ketuhanan).
 - b. Pendidikan pengetahuan dan keilmuan.
 - c. Pendidikan keterampilan.
 - d. Pendidikan akhlak.
 - e. Pendidikan kemandirian.
3. Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik, yaitu dengan menumbuhkan kebiasaan keluarga untuk memelihara kesehatan dengan jalan memperhatikan hal-hal:
 - a. Kebersihan rumah dan lingkungan.
 - b. Melaksanakan olahraga keluarga secara rutin.
 - c. Memperhatikan kesehatan dan gizi keluarga.
4. Ekonomi keluarga yang stabil, dengan cara menyusun perencanaan pendapatan dan belanja keuangan dengan kegiatan antara lain:
 - a. Mengendalikan keuangan keluarga, jangan boros tetapi juga jangan bakhil/kikir.
 - b. Membiasakan menabung.
 - c. Memanfaatkan pekarangan atau industri rumah tangga untuk menunjang ekonomi keluarga.
5. Hubungan fungsional yang seimbang, serasi, dan selaras antara interen dan antar keluarga, serta lingkungan dengan jalan antara lain:
 - a. Membina sopan-santun, etika, dan akhlak sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing.

- b. Menciptakan forum komunikasi antar anggota keluarga dalam rangka membina keakraban dan kehangatan keluarga. Seperti waktu-waktu setelah shalat jamaah, waktu makan, waktu rekreasi, dsb.
- c. Adanya rasa saling memiliki antara satu sama lain diantara anggota keluarga.
- d. Adanya rasa saling harga menghargai, dan hormat menghormati antara satu sama lain dalam anggota keluarga.
- e. Melaksanakan ajaran Islam dalam hidup bertetangga. (KANWIL DEPAG DIY, 1994:26).

Peran Wanita dalam Membina Keluarga Sakinah

Unsur pokok dalam keluarga paling sedikit ada dua orang, yaitu suami dan isteri. Apabila dalam keluarga itu dikaruniai anak oleh Allah SWT, maka ada unsur yang ketiga, yaitu anak. Selanjutnya jika mereka dikaruniai umur panjang dengan mendapatkan cucu, maka terjadilah keluarga besar, yang kadang-kadang menjadi sedemikian besarnya, sehingga memerlukan rumah yang banyak pula.

Wanita dalam keluarga besar tersebut akan menempati berbagai fungsi, ada yang menjadi isteri, ibu, nenek, bibi, kakak, adik, anak, cucu dsb.

Wanita Sebagai Isteri

Peranan wanita sebagai isteri menempati kedudukan yang sangat penting, karena kebahagiaan atau kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan keluarga, banyak ditentukan

oleh isteri. Isteri yang bijaksana dapat menjadikan rumah tangganya sebagai tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi suaminya. Ia dapat menjadikan dirinya sebagai teman baik yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi suaminya, dapat meredakan hati suaminya yang sedang marah, dapat mendinginkan hati suaminya yang sedang panas dan dapat menjadikan dirinya sebagai penumpahan segala emosi yang menyesak dada suami, sehingga gejala amarah, kesal, kecewa, atau kesedihan suami dapat didengar, dimengerti, dan dirasakannya, sehingga ketenangan jiwa suami akan segera pulih kembali.

Isteri yang shalehah dan berakhlak mulia ialah dapat menjaga kehormatan keluarga, dapat memberi ketenangan kepada suami dalam bekerja, berusaha dan berfikir.

Isteri yang bijaksana pandai mengatur kehidupan yang sehat sesuai dengan kemampuan suaminya dalam mencari nafkah, ia dapat menerima dengan senang hati segala pemberian suaminya, betapapun kecilnya, ia dapat menciptakan suasana rumah tangga yang penuh kebahagiaan, kendatipun tidak mewah, bahkan mungkin sangat sederhana, namun suasana rumah tangganya dapat tenang dan bahagia.

Dalam Islam masalah keluarga merupakan salahsatu bagian terpenting yang banyak diatur. Dalam memilih calon isteri ditekankan agar diutamakan agamanya. Karena agama akan mempertinggi akhlaknya dan menjaga rasa malu padanya. (Zakiah Daradjat, 1978:2).

Wanita Sebagai Ibu

Salahsatu fungsi wanita yang terpenting dalam keluarga adalah sebagai ibu, karena pembinaan kepribadian anak dimulai sejak si anak dalam kandungan. Sikap dan emosi ibu yang sedang hamil akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin yang dikandungnya, suasana keluarga yang tenang dan bahagia akan merupakan tanah yang subur bagi pertumbuhan anak. Sebaliknya suasana keluarga yang tidak baik, kacau, serta tidak ada kehangatan dan pengertian, akan merupakan tanah gersang yang akan menghambat atau mengganggu pertumbuhan anak. Tidak sedikit anak yang menjadi korban, kehilangan hari depan, menjadi malas belajar, nakal dan sebagainya akibat suasana keluarga yang tidak menyenangkan.

Pendidik pertama atau pembina utama bagi kepribadian anak adalah ibu, karena pada tahun-tahun pertama dari pertumbuhannya, anak lebih banyak berhubungan dengan ibunya daripada dengan bapaknya.

Pendidikan dalam arti luas terjadi melalui seluruh pengalaman yang dilalui anak sejak ia lahir, bahkan pendidikan dalam arti pembinaan mental sebenarnya telah dimulai sejak anak dalam kandungan, dimana keadaan emosi ibu yang sedang mengandung akan sangat berpengaruh terhadap janin yang ada dalam kandungannya. Pengaruh tersebut akan tampak dan terlihat dalam kehidupannya kelak, hal ini banyak terbukti dalam perawatan jiwa, dimana sikap ibu terhadap janin yang dikandungnya mempengaruhi kondisi emosi anak nantinya.

Setelah si bayi lahir, semua pengalaman yang diterimanya, baik melalui pendengaran,

penglihatan, dan perasaannya, atau perlakuan yang diterimanya, akan berkumpul menjadi unsur-unsur, menjadi kepribadiannya di kemudian hari. Adalah tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembina utama bagi pribadi anak adalah ibunya. Karena sebagian besar dari waktu yang dilaluinya dalam hidupnya pada tahun-tahun pertama (sebelum masuk sekolah) adalah ibunya, akan berkumpullah semuanya menjadi bagian terbesar dari kepribadiannya.

Apabila si ibu banyak memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak, maka unsur positiflah yang akan tumbuh dalam kepribadian anak. Sebaliknya jika banyak pengalaman yang tidak menyenangkan yang diterima si anak dari ibunya, maka unsur negatiflah yang akan berpengaruh pada kepribadian yang sedang tumbuh itu. Pengalaman tersebut didapat melalui seluruh kehidupannya, sejak dari makan, minum, buang air, pakaian, permainan, kehangatan perlakuan dan sebagainya, didapat oleh si anak pada tahun-tahun pertama dari hidupnya melalui ibunya.

Ketika si anak telah pandai bermain, ia mulai mendapat pengaruh dari teman, dan orang lain di luar keluarga. Pengaruh tersebut mungkin ada yang baik, dan mungkin pula ada yang tidak baik, maka ibu yang mengerti dan memperhatikan anaknya dalam semua sikap dan keadaannya akan dapat dengan bijaksana membantu si anak untuk memilih pengaruh yang baik dan menghindari yang tidak baik. Demikian seterusnya selama si anak melalui umur pertumbuhan sampai mencapai usia remaja. Gejala dan gelombang jiwa yang goncang dapat merusak dan mengancam pertumbuhan jiwa anak, apabila dihadapi oleh orang tua yang tidak bijaksana,

maka di sini peranan ibupun sangat menentukan dalam membimbingnya ke arah kehidupan yang sehat dan diridloi oleh Allah SWT. (Zakiyah Daradjat, 1978:13).

Penutup

Wanita (isteri) sebagai salahsatu unsur pokok dalam suatu keluarga mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan suatu keluarga agar mencapai derajat keluarga yang sakinah. Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Sakinah dalam perspektif ke-Indonesia-an adalah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Pengertian Keluarga Sakinah tersebut diambil dan bersumber pada Surat Ar Rum ayat (21).
2. Keluarga sakinah harus dimulai dengan pernikahan yang islami.
3. Untuk mencapai keluarga sakinah tersebut maka harus diusahakan terpenuhinya 5 (lima) kualitas yaitu:
 - a. Terwujudnya kehidupan beragama dan ubudiyah (ibadah) dalam keluarga, dengan menciptakan suasana keagamaan dalam keluarga.
 - b. Pendidikan intelektual yang maju dan tuntas.
 - c. Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik, yaitu dengan menumbuhkan kebiasaan keluarga untuk memelihara kesehatan.
 - d. Ekonomi keluarga yang stabil, dengan cara menyusun perencanaan pendapatan dan belanja keuangan.
 - e. Hubungan fungsional yang seimbang, serasi, dan selaras antara interen dan antar keluarga, serta lingkungan.

4. Peran wanita (isteri) dalam suatu keluarga adalah:

a. Sebagai Isteri

Isteri yang shaleh dapat menjaga kehormatan keluarga, memberi ketenangan dan motivasi kepada suami. Dalam memilih calon isteri ditekankan agar diutamakan agamanya. Karena agama akan mempertinggi akhlaknya dan menjaga rasa malu padanya.

2. Sebagai Ibu

Salahsatu fungsi wanita yang terpenting dalam keluarga adalah sebagai ibu, karena pembinaan kepribadian anak dimulai sejak si anak dalam kandungan. Emosi ibu yang sedang hamil akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin yang dikandungnya, suasana keluarga yang tenang dan bahagia akan merupakan tanah yang subur bagi pertumbuhan anak.

3. Sebagai Pendidik

Ibu sebagai pendidik pertama atau pembina utama bagi kepribadian anak, karena pada tahun-tahun pertama dari pertumbuhan anak lebih banyak berhubungan dengan ibunya. Pendidikan dalam arti luas terjadi melalui seluruh pengalaman yang dilalui anak sejak ia lahir, bahkan pendidikan dalam arti pembinaan mental sebenarnya telah dimulai sejak anak dalam kandungan. Pengaruh tersebut akan tampak dan terlihat dalam kehidupannya kelak.

Daftar Pustaka

- Al-Bina, Risalah Jum'at, Perkawinan dan Tanggung Jawab Sosial, 3 Januari 1992, M. No. 55 Tahun II.

Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, PT Bumi Restu, Jakarta, 1978, hal. 644.

Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, Semarang, Bina Utama, 1993.

KANWIL DEPAG DIY, Pola Pembinaan Keluarga Sakinah, ed III, Yogyakarta, 1994.

Meneg UPW, Makalah Seminar Nasional Peningkatan Kemitrasejajaran Wanita-Pria Pada PJP II, UII Yogyakarta, 1996.

Muslim, Abul Husein Muhammad Ibn Al Hajjaj, Shaheh Muslim, Mesir, Al Qoratu, tt, Juz III, hal. 545-546.

Nasruddin Razak, Dienul Islam, Bandung, Al Ma'arif, 1982.

PTA Surabaya, Kumpulan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, 1992.

Q.S. An Nisa (4): 1.

Zakiyah Daradjat, Prof. DR, Islam dan Peranan Wanita, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

